

# Monograf Plea Bargaining

*by* Lukman Hakim

---

**Submission date:** 29-Jul-2020 10:07AM (UTC+0530)

**Submission ID:** 1363501862

**File name:** Monograf\_Plea\_Bargaining.pdf (1.5M)

**Word count:** 12062

**Character count:** 77647



PENERAPAN KONSEP  
**“PLEA BARGAINING”**

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)  
dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana  
di Indonesia

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.



## PENERAPAN KONSEP “PLEA BARGAINING”

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)  
dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana  
di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia selama ini ternyata tidak mampu mengatasi terjadinya penumpukan perkara pidana di pengadilan. Di samping adanya laporan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai banyaknya penumpukan perkara pidana di lembaga peradilan, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa hakim di Indonesia ternyata memiliki kecenderungan menjatuhkan banyak putusan pemidanaan terhadap perbuatan pidana dengan ancaman pidana ringan.

Konsep *Plea Bargaining* yang telah dikenal dan diterapkan di beberapa negara juga akan dimasukkan ke dalam pasal 198 ayat 5 dan 199 RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di Indonesia yang sebentar lagi akan diundangkan. Sekalipun tidak secara *explicit verbis* dinamakan dengan *Plea Bargaining*, namun *spirit* dari pasal-pasal tersebut mempunyai kemiripan dengan sistem *Plea Bargaining* yang selama ini dipraktikkan di banyak negara dan dianggap berhasil untuk mengatasi penumpukan perkara pidana di pengadilan.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)  
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Serdonoharjo, Ngaglik, Siemang  
Jl. Kalirang Km 9,3 Yogyakarta 55581  
Telp/Fax : (0274) 4533427  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)  
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku\_deepublish  
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : Hukum

ISBN 978-623-02-0904-8



9 786230 209048

**PENERAPAN KONSEP “PLEA BARGAINING” DALAM RANCANGAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RKUHAP) DAN MANFAATNYA  
BAGI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima & Anggreany Haryani Putri**

Desain Cover :  
**Dwi Novidiantoko**

Sumber :  
[www.shutterstock.com](http://www.shutterstock.com)

Tata Letak :  
**Gofur Dyah Ayu**

Proofreader :  
**Avinda Yuda Wati**

Ukuran :  
**x, 47 hlm, Uki: 15.5x23 cm**

ISBN :  
**978-623-02-0904-8**

Cetakan Pertama :  
**April 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

**Copyright © 2020 by Deepublish Publisher**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)  
[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)  
E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

## **PENERAPAN KONSEP “PLEA BARGAINING”**

**Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)  
dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

deepublish / publisher

**Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

**Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **PENERAPAN KONSEP “PLEA BARGAINING”**

**Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
(RKUHAP) dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

**Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.**  
**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.**  
**Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.**

 **deepublish**  
glorify and develop the intellectual of human's life

**PENERAPAN KONSEP “PLEA BARGAINING” DALAM RANCANGAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RKHAP) DAN MANFAATNYA  
BAGI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima & Anggreany Haryani Putri

Desain Cover :  
**Dwi Novidiantoko**

Sumber :  
www.shutterstock.com

Tata Letak :  
**Gofur Dyah Ayu**

Proofreader :  
**Avinda Yuda Wati**

Ukuran :  
x, 47 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :  
**No ISBN**

Cetakan Pertama :  
**Maret 2019**

Hak Cipta 2019, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2019 by Deepublish Publisher**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: www.deepublish.co.id  
www.penerbitdeepublish.com  
E-mail: cs@deepublish.co.id



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan bekal ilmu yang dimiliki ketika menyusun monograf ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

*Pertama*, terima kasih yang besar kepada *civitas* akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Pimpinan Rektor Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. {Inspektur Jendral Polisi (Purn)}, yang masih memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali dan mendarmabaktikan ilmu selama ini.

*Kedua*, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang mulia, ayahanda dan ibunda penulis, Almarhum Mukri Ali dan Almarhumah Siti Juariyah, yang telah mengasuh, membimbing, mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan meletakkan dasar-dasar keimanan dan pendidikan, sehingga penulis sampai pada saat ini.

*Ketiga*, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang mulia, kakek dan nenek penulis, Almarhum KH. Abdillah Amien dan Almarhumah Hj. Yumenin Abdillah, juga *encing-encing* dari penulis, terutama H. Diedy Faried Wadjdy, S.H.; Hj. Ida Farida, S.Ag.; dan Dra. Hj. Lily Solehah yang telah mengasuh, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan meletakkan dasar-dasar keimanan dan pendidikan, sehingga penulis sampai pada saat ini.

*Keempat*, terima kasih yang tulus untuk yang terkasih istri penulis, dr. Hj. Septy Zahrawi Kirana, yang senantiasa berdoa dan memberikan motivasi serta semangat, sehingga penulis mendapatkan kenyamanan guna menyelesaikan monograf ini. Terima kasih juga untuk anak-anakku tercinta, Zahra Nafika Hakim, Ghifari Khalifa

Hakim, dan Muhammad Haidar Hakim, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan energi bagi penulis.

*Kelima*, penulis menyampaikan terima kasih yang besar kepada Yayasan Annajah (Darunnajah) dan PT. Tifico Foundation yang telah memberikan bantuan dana dan beasiswa sejak penulis menginjak bangku sekolah sampai dengan saat ini.

*Akhirnya*, penulis juga menyampaikan terima kasih yang besar kepada sahabat terbaik, Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. dan Ibu Anggreany Haryani Puteri, S.H., M.H., yang turut serta menyempurnakan monograf ini, serta Penerbit Deepublish yang telah membantu untuk menerbitkan buku ini.

Jakarta, Maret 2020

Penulis

## PRAKATA

Monograf ini didasarkan pada kenyataan mengenai permasalahan menumpuknya perkara pidana di lembaga peradilan yang ada di Indonesia, baik dari tingkatan pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT), maupun Mahkamah Agung (MA), sehingga perlu dicari jalan keluar atas permasalahan ini.

Meskipun monograf ini masih banyak kekurangan, namun tidak mengurangi keinginan untuk menyempurnakannya agar pesan pada monograf ini dapat ditangkap dengan baik oleh berbagai segmen pembaca.

Adanya perubahan orientasi pemidanaan secara global, antara lain guna mengatasi tindak kriminalitas yang tinggi serta disertai dengan munculnya permasalahan di lembaga peradilan di berbagai negara berupa permasalahan penumpukan perkara di lembaga peradilan, menjadi dasar bagi banyak negara untuk mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan ini.

Sistem *Plea Bargaining* telah dikenal dan dipraktikkan di banyak negara, baik yang menganut *common law* maupun *civil law*, karena dianggap telah membawa manfaat dan mendorong peradilan pidana menjadi lebih efisien dan efektif serta menghindari adanya penumpukan perkara (*case load*) yang masuk ke pengadilan.

Permasalahan yang sama juga terjadi di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana jumlah perkara yang menumpuk sudah mencapai puluhan ribu perkara. Selain itu pemeriksaan perkara pidana seringkali berlangsung lama, berbelit-belit dan rumit, memakan biaya mahal dan tidak sederhana seperti disebutkan aturan-aturan normatif sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka harus ada perubahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan hal ini dapat dimulai dari KUHAP sebagai ketentuan formil, di mana pada akhirnya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) telah memasukkan pengaturan akan lembaga “*Plea Bargaining*” atau yang dikenal dengan “Pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 198 dan Pasal 199. Pengaturan ini memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan ancaman pidana maksimal terhadap Terdakwa yang telah mengakui melakukan suatu tindak pidana. Sekalipun tidak secara *explicit verbis* menyatakan adanya lembaga *Plea Bargaining* yang selama ini dikenal di banyak negara, namun spirit dari konsep ini mempunyai kemiripan dengan sistem *Plea Bargaining* yang telah dipraktikkan di banyak negara.

Selanjutnya, terlepas dari adanya kekurangan dalam penerapan konsep *Plea Bargaining* ini yang memerlukan pengkajian lebih lanjut, maka diharapkan konsep ini dapat memberikan manfaat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penulis berharap, monograf sebagai luaran dari hasil penelitian ini dapat berperan sebagai media publikasi yang merupakan pengutaraan interpretasi sementara peneliti. Hal ini dapat menjadi salah satu referensi dan menjadi kontribusi dalam memahami penerapan konsep sistem *Plea Bargaining* khususnya di kalangan akademik dan umumnya bagi masyarakat luas.

Penulis

## DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Tujuan Penelitian .....	7
4. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>12</b>
1. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Dalam Perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) .....	12
2. Tentang Sistem <i>Plea Bargaining</i> dan Penerapannya di Indonesia .....	20
3. Penilaian “Pengakuan Bersalah” sebagai Alat Bukti yang Sah dan Menyempurnakan .....	27
4. Manfaat <i>Plea Bargaining</i> sebagai di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
1. Kesimpulan .....	39
2. Saran .....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	41
BIODATA PENULIS .....	46

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Jumlah Perkara Pidana yang Masuk ke Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) pada Periode Januari-Desember 2017 dan Sisa Perkara Tahun 2016 ..... 9
2. Tabel 2. Persentase Perkara Pidana yang Masuk ke Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) pada Periode Januari-Desember 2017 dan Sisa Perkara Tahun 2016 ..... 10

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Adanya perkembangan dunia hukum pidana khususnya terkait dengan hukum acara pidana (*criminal procedure system*) secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi dasar adanya perubahan orientasi pemidanaan, antara lain dalam Kongres PBB ke-9 tahun 1995, dalam dokumen penunjang yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana mengungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan “*alternative dispute resolution (ADR)*” untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan.<sup>1</sup> Berdasarkan perkembangan ini, maka pada saat usaha hukum pidana (materiel) digalakkan, seharusnya Indonesia memperbaharui sistem pemidanaannya yang kaku dan imperatif tersebut menjadi sistem pemidanaan yang mengedepankan aspek kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan. Hal ini juga sejalan dengan perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah memasuki tahap akhir dalam pembahasannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana, 2007), h. 82-86. Lihat juga Barda Nawawi Arief, “Mediasi Pidana: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”, (*Online*), tersedia di: <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-diluar-pengadilan/2009> (24 Maret 2018). (diakses pada 12 Nopember 2019).

<sup>2</sup> Tim Penyusun. “Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP-DPR RI”, 25 September 2019, Jakarta: BPHN & Menkumham, (selanjutnya disebut “RKUHP”).

Sementara itu, tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh dunia. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>3</sup>

Berdasarkan perumusan pada Alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945<sup>4</sup> dapat diketahui adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional. Di samping keharusan untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang bersifat universal demi ketertiban hukum antar bangsa di era globalisasi yang bersifat multidimensional.<sup>5</sup>

Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan yang

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 90.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), h. 43. Kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”.

<sup>5</sup> Muladi. “Hukum, Globalisasi dan HAM”. (Ceramah yang disampaikan di PDIH Undip, Semarang, 7 November 2014).



Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, di mana tujuan tersebut sebagai batu landasan (*acornstone*) dari hukum pidana<sup>6</sup> dan pembaruan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*).<sup>7</sup> Perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan:<sup>8</sup>

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, Tujuan Pemidanaan, *Op. Cit.*, h. 45.

<sup>7</sup> Kittichaisaree. *International Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2001), h. 3.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, Tujuan Pemidanaan, *Op. Cit.*, h. 45-46.

kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban “*abuse of power*”, yang harus memperoleh perlindungan.

Sebagai bagian dari aspek pemidanaan, keberadaan “putusan hakim” mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam lembaga peradilan pidana. Putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya”, sedangkan di pihak lain, putusan hakim merupakan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.<sup>9</sup>

Sejalan dengan orientasi pemidanaan di atas, maka dalam perkembangan hukum pidana di dunia termasuk di dalamnya hukum acara pidana yang di dalamnya mengatur mengenai lembaga peradilan pidana, dikenal suatu sistem yang dinamakan dengan sistem *Plea Bargaining*. *Plea Bargaining System is “A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesse offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges.”*<sup>10</sup>

*Plea Bargaining System* telah dikenal dan dipraktikkan di banyak negara, baik yang menganut *common law* maupun *civil law*, karena dianggap telah membawa manfaat dan mendorong peradilan

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 129.

<sup>10</sup> Black’s Law Dictionary with Pronunciations, Sixth Edition (Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990), h. 1152.

pidana menjadi lebih efisien dan efektif serta menghindari adanya penumpukan perkara (*case load*) yang masuk ke pengadilan. Menurut Gaby Del Vale,<sup>11</sup> “97 % of federal criminal convictions that result from guilty pleas instead of trials, in 2017”. Sementara menurut Dylan Walsh, “In 2015, excluding cases that were dismissed, only 72 % of criminal defendants in Philadelphia pled guilty, as opposed to 97 % federally; 15 % pursued a bench trial”.<sup>12</sup> Penerapan sistem *Plea Bargaining* di Amerika Serikat (US) secara mayoritas mampu menyelesaikan perkara yang dengan angka yang sangat signifikan.

Sementara itu, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemeriksaan perkara pidana seringkali berlangsung lama, berbelit-belit dan rumit, memakan biaya mahal dan tidak sederhana seperti disebutkan aturan-aturan normatif/formal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehubungan dengan hal ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “berperkara di pengadilan, akan hilang seekor sapi untuk mengurus hilangnya seekor ayam”. Hal ini tentunya sangat tidak diharapkan oleh masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan dalam penyelesaian perkara-perkara pidana yang dialaminya.

Berdasarkan laporan yang ada, Mahkamah Agung (MA) di Indonesia mendapat kritikan keras, salah satunya terkait jumlah perkara yang menumpuk. Lembaga peradilan tertinggi itu menunggak hingga puluhan ribu perkara. Padahal, pencari keadilan sudah belasan, bahkan puluhan tahun menunggu keadilan<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Gaby Del Vale, *Most criminal cases end in plea bargains, not trials*, (Online), tersedia di <https://theoutline.com/post/2066/most-criminal-cases-end-in-plea-bargains-not-trials>, 7 Agustus 2017. (diakses pada 12 Nopember 2019).

<sup>12</sup> Dylan Walsh, “Why U.S. Criminal Courts Are So Dependent on Plea Bargaining”, (Online), tersedia di <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/05/plea-bargaining-courts-prosecutors/524112/>, (diakses pada 12 Nopember 2019).

<sup>13</sup> “Terlambat Beri Keadilan adalah Ketidakadilan Juga”, (Online), tersedia di <http://alumni.unair.ac.id/site/article/read/422/terlambat-beri-keadilan-adalah-ketidakadilan-.html>, (diakses pada 10 Nopember 2019).

Sistem penanganan perkara yang diterapkan di Indonesia saat ini menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Tahapan penanganan perkara pidana dilakukan dengan serangkaian proses yang tidak mudah, di mana dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), terdiri atas proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan putusan hakim, dan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.<sup>14</sup> Padahal Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengamanatkan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>15</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka harus ada perubahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dimulai dari KUHAP sebagai ketentuan formal.

Dalam perkembangannya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) telah memasukkan pengaturan akan lembaga "*Plea Bargaining*" atau yang dikenal dengan "pengakuan bersalah melalui 'jalur khusus'"<sup>16</sup> sebagaimana yang diatur dalam Pasal 198 ayat (5) dan Pasal 199. Pengaturan ini memberikan kemungkinan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan ancaman pidana maksimal terhadap terdakwa yang telah mengakui melakukan suatu tindak pidana. Sekalipun tidak secara *explicit verbis* menyatakan adanya lembaga *Plea Bargaining* yang selama ini dikenal di banyak negara, namun demikian, spirit dari konsep ini mempunyai kemiripan dengan sistem *Plea*

---

<sup>14</sup> Tolib Effendi. *Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, dalam buku *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), h. 322.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Tabela, 2002), h. 33.

<sup>16</sup> Istilah "Pengakuan bersalah melalui 'Jalur Khusus'" digunakan penulis semata-mata untuk mempermudah pemahaman mengenai konsep yang mirip dengan istilah "*Plea Bargaining*" yang selama ini digunakan di negara-negara lain, oleh karena RKUHAP sendiri tidak memberikan judul terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 198 ayat (5) dan 199 RKUHAP.

*Bargaining* yang telah dipraktikkan di banyak negara. Selanjutnya, diharapkan dengan akan adanya konsep *Plea Bargaining* atau “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus” ini, maka dapat memberikan manfaat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

Penelitian yang berjudul Penerapan Konsep *Plea Bargaining* Di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya Di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dapat diarahkan kepada 2 (dua) hal pokok sebagai berikut.

- a. Bagaimana penerapan sistem *Plea Bargaining* di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di Indonesia?
- b. Apa manfaat dari penerapan sistem *Plea Bargaining* di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini semata-mata difokuskan kepada:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem *Plea Bargaining* di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di Indonesia.
- b. Untuk memahami manfaat dari penerapan sistem *Plea Bargaining* di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **4. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe fenomenologi. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder berupa studi pustaka, didukung dengan berbagai informasi yang aktual dari media informasi. Hasil penelitian ini disajikan dengan mendeskripsikan penerapan konsep *Plea Bargaining* di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang


Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan manfaatnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia disertai dengan Tabel penanganan perkara pidana di lembaga peradilan di Indonesia yang relevan agar mudah dipahami bagi siapa pun yang membacanya. Sedangkan monograf merupakan luaran dari hasil penelitian ini.

## BAB II HASIL PENELITIAN

### 1. Tabel 1. Jumlah Perkara Pidana yang Masuk ke Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) pada Periode Januari-Desember 2017 dan Sisa Perkara Tahun 2016

Dalam tabel yang dibuat oleh penulis di bawah ini terlihat, jumlah perkara pidana yang masuk ke pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) pada periode Januari-Desember 2017 dan sisa perkara tahun 2016 sebagai berikut.


<sup>17</sup>



<sup>17</sup> Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) tahun 2017, h. 3.

**2. Tabel 2. Persentase Perkara Pidana yang Masuk ke Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) pada Periode Januari-Desember 2017 dan Sisa Perkara Tahun 2016**

Dalam Tabel yang dibuat oleh penulis di bawah ini terlihat, persentase perkara pidana yang masuk ke pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) pada periode Januari-Desember 2017 dan sisa perkara tahun 2016 sebagai berikut.<sup>18</sup>



Adapun penjelasan dari Tabel 1 dan Tabel 2 di atas adalah sebagai berikut: Jika dilihat dari Tabel 1 dan 2 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan perkara yang masuk pada PN, PT dan MA sebanyak 5.405.939 (lima juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) perkara, ditambah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 133.855 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) perkara atau jika dihitung secara persentase adalah sebanyak 2,4 %, sehingga jumlah beban perkara seluruh

<sup>18</sup> *Ibid.*



peradilan tahun 2017 adalah sebanyak 5.539.794 (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) perkara. Artinya, di samping harus menyelesaikan perkara sebanyak 5.405.939 (lima juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), PN, PT dan MA mempunyai “hutang” perkara sebanyak 2,4 %. Dengan demikian, pekerjaan rumah lembaga peradilan di Indonesia sangat besar untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang ada. Terlebih lagi ternyata jumlah hakim agung di MA hanya berjumlah 52 (lima puluh dua) orang saja. Belum lagi hakim-hakim di MA tersebut mesti membagi pekerjaannya untuk menyelesaikan perkara-perkara lain selain dari perkara pidana.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Dalam Perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)**

Perubahan KUHAP merupakan salah satu agenda pembangunan hukum nasional guna mengatasi berbagai permasalahan di bidang hukum, hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintahan saat ini sebagaimana terangkum dalam Nawacita “memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya” yang kemudian diperkuat dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019 melalui:

“Pertama, meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas; dan Kedua, terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara”.

Dari arah kebijakan dan strategi tersebut yang sangat terkait dengan pembangunan hukum acara pidana yaitu:

“Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana, yang dilakukan melalui keterpaduan substansi hukum acara pidana baik KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sinkronisasi kelembagaan antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi tumpang tindih hingga konflik dalam pelaksanaan kewenangan antar penegak hukum melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi, pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman aparat penegak hukum dalam pemberlakuan dan penerapan hukum, pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis

teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan transparansi dengan didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta penguatan kapasitas Lembaga pemasyarakatan dan rumah penyimpanan barang sitaan”.<sup>19</sup>

Arah kebijakan dan strategi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJM tersebut secara jelas menunjukkan perlu adanya keterpaduan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang menuntut pula keterpaduan atas substansi hukum acara pidana yang ada di Indonesia.

Dalam perjalanan hingga saat ini, sudah terjadi berbagai kemajuan yang akhirnya membawa dampak di bidang sosial, ekonomi, dan hukum, khususnya hukum pidana. Selain terjadinya berbagai kemajuan itu, Indonesia juga sudah meratifikasi beberapa konvensi-konvensi internasional.

Peratifikasian konvensi internasional tersebut berimplikasi terhadap ketentuan KUHAP yang harus selaras dengan situasi dan kondisi Indonesia pada saat ini dan dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan universal. Dengan demikian, diperlukan sebuah ketentuan baru sebagai pengganti KUHAP yang dapat diterapkan dalam penerapan hukum di Indonesia pada masa mendatang. Pembahasan KUHAP ini semata-mata ditujukan untuk memberikan keadilan sebagai nilai dasar hukum, kepastian hukum sebagai nilai instrumental dan kemanfaatan sebagai nilai praktis.

Di dalam penjelasan Rancangan KUHAP dikemukakan sejumlah indikator yang menunjukkan KUHAP sudah ketinggalan zaman. *Pertama*, KUHAP masih belum mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi tugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil. *Kedua*, perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP.

---

<sup>19</sup> Buku IRPJM 2015 – 2019, Poin 6.4, h. 6-51

Dasar pemikiran perlu dibuatnya RKUHAP sebagai pengganti KUHAP, secara prinsip dapat ditelaah dari segi filosofis, sosiologis (politis), yuridis dan ekonomis. Hal ini juga telah dituliskan dalam Naskah Akademik RKUHAP tahun 2010, yang isinya adalah:

1. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai *Ursprungsnorm*, sumber dari segala perundang-undangan di Indonesia, terutama sila kedua yang langsung berkaitan dengan KUHAP, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang menunjukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, hidup bersama di planet ini untuk rukun dan damai. Batas-batas negara hanyalah ciptaan manusia yang tidak menjadi halangan segala bangsa untuk saling berinteraksi dalam kedamaian di bawah naungan tertib hukum. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” menjadi dasar pula asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat nasional bukan kedaerahan (lokal). Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menunjukkan bahwa keadilan ekonomi-sosial menjadi dasar pula menuju keadilan hukum. Seluruh perangkat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjadi landasan filosofis KUHAP, terutama tentang asas legalitas, perundangan-undangan tidak berlaku surut, persamaan di depan hukum, jaminan kepastian hukum dan seperangkat ketentuan tentang hak asasi manusia.

2. Dasar Sosiologis dan Politis

- KUHAP disusun untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian hukum. Semua pihak sama di depan hukum dalam keadaan yang sama.
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang akan menunjang terlaksananya peradilan pidana yang baik.
- Strategi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

3. Dasar Yuridis

UUD 1945 terutama Pasal 20 (tentang legislasi), Pasal 21 (hak DPR mengajukan Rancangan undang-undang), Pasal 22 (hak Presiden untuk mengajukan PERPU), Pasal 22A (tata cara pembentukan undang-undang), Pasal 24 (kekuasaan kehakiman),

Pasal 24A (wewenang Mahkamah Agung), Pasal 24C (wewenang Mahkamah Konstitusi), dan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (Hak asasi manusia).

#### 4. Dasar Ekonomis

Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat (*speedy trial; contante justitie*), sederhana dan biaya ringan. Perkenalan sistem peradilan cepat dituangkan antara lain dalam pengajuan perkara melalui “jalur khusus”, penyelesaian di luar acara (*afdoening buiten proces*), dalam upaya hukum, semua perkara kasus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung.<sup>20</sup>

Dasar pertimbangan secara filosofis, sosiologis (politis), yuridis dan ekonomis yang disebutkan di atas, dimaksudkan agar RUU KUHAP dapat memenuhi kekuatan berlaku berdasarkan pertimbangan pembentukan undang-undang yang baik. Hal ini bertujuan, agar RUU KUHAP tidak hanya memenuhi cita-cita hukum berdasarkan UUDN RI 1945 secara filosofis, efektif keberlakuannya secara sosiologis, menciptakan peradilan yang efisien, dan juga memenuhi syarat yuridis pembentukan perundang-undangan.

Upaya dalam melakukan perubahan KUHAP ini dimaksudkan untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih maju dan lebih responsif atas rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Dengan harapan, bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dapat berjalan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum, yang meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, pada dasarnya, menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki, tanpa terkecuali tujuam kesejahteraan masyarakat karena dapat ditanggulangnya kejahatan. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, et.al. Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2010, h. 9.

Perubahan dalam RKUHAP mencakup beberapa ruang lingkup, yakni:

1. Asas legalitas;
2. Hubungan penyidik dan penuntut umum lebih diakrabkan;
3. Penahanan;
4. Penyadapan;
5. Prosedur persidangan yang mengarah ke adversarial;
6. Alat-alat bukti;
7. Upaya hukum;
8. Perkenalan *plea bargaining*;
9. Saksi mahkota (*kroon getuigen*).

RKUHAP ini memperkenalkan hal-hal baru, yakni hakim pemeriksa pendahuluan, konsep *plea bargaining* dengan pemeriksaan jalur khusus, serta konsep pemeriksaan saksi mahkota, dan juga mengenai penyadapan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, bahwa KUHAP masih menitikberatkan pada kepentingan para tersangka, terdakwa dan/atau terpidana semata, sementara hukum acara pidana saat ini telah mengalami perkembangan, yakni mempertimbangkan tentang kebutuhan prosedur pidana yang lebih adil bagi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, di antaranya adalah para saksi dan korban. Salah satu pendapat yang dikemukakan Romli Atmasasmita, bahwa:

“Dalam praktek hukum pidana, persoalan serius yang sering muncul adalah perlakuan polisi terhadap tersangka, dan proses penuntutan yang tidak transparan serta pelanggaran hak konstitusional warga negara terutama di negara maju. Di negara berkembang khususnya di dalam praktek sistem peradilan pidana Indonesia, sejak tahun 1981 berlakunya KUHAP, adalah masalah transparansi, profesionalitas, dan integrasi penegakan hukum, termasuk penasehat hukum, tertentu sehingga menimbulkan korban-korban pencari keadilan, yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan.”<sup>21</sup>

Dengan demikian, posisi perlindungan hukum bagi korban dan saksi memang harus menjadi bagian yang terpenting dalam kesatuan sistem

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. IX.

peradilan pidana. Menjawab permasalahan tersebut, perkembangan hukum pidana ini memang telah direspon dengan munculnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang hak-hak substantif dan hak-hak prosedural saksi dan korban yang bersinggungan erat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Namun, dalam prakteknya, seringkali terjadi pertentangan antar penegak hukum dalam mengimplementasikan hak-hak prosedural bagi saksi dan korban, atau muncul hak-hak substantif saksi dan korban yang belum diakomodir prosedur pemenuhannya dalam ketentuan di KUHAP. Selain itu, meskipun sudah ada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, dalam RKUHAP yang baru ini perlu juga mencantumkan tentang pentingnya keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini dikarenakan fenomena sistem peradilan pidana terpadu secara formil juga membutuhkan modifikasi dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*). Dengan demikian, pergeseran prinsip guna memberikan perlindungan yang seimbang kepada *stakeholder* hukum pidana, khususnya keadilan bagi saksi dan korban kejahatan.

Beberapa pembaruan yang ada dalam RKUHAP, merupakan hasil perwujudan dari beberapa masukan yang menyebabkan perubahan prinsipil. Pembaruan tersebut juga dipengaruhi masukan yang dikemukakan oleh Robert R. Strang dalam menelaah RKUHAP, dengan menyatakan sembilan (9) perubahan mendasar:

1. Memperlakukan adanya *Suspect right to remain silent and presumption of innocence*. Aturan ini memberikan hak kepada tersangka, untuk bisa tidak menjawab pertanyaan penyidik;
2. Adanya *Protect citizens liberty and privacy interest in the area pretrial detention*. Berkaitan dengan penahanan, dalam waktu 5 x 24 jam tersangka harus dihadapkan pada hakim komisaris, diselaraskan dengan ketentuan *International Covenant Civil and Political Rights* (ICCPR);
3. Adanya *Remove the preliminary investigation stage and ensure better police/prosecutors cooperating*. Persoalan hubungan penyidikan dan penuntutan, sejak awal terjalin, dimana Jaksa

- memberikan petunjuk sehingga memenuhi persyaratan formil dan substansi berita acara yang ada;
4. Adanya *Develop a pretrial stage and clarify the role of commissioner judge to preside over it*. Perubahan yang penting pada tahap pra persidangan dan pembentukan lembaga baru yakni hakim komisaris, memiliki tanggungjawab pemberian otorisasi atas surat perintah penggeledahan. Hakim komisaris melakukan *hearing* secara khusus pada penuntut umum. Hakim komisaris dapat meniadakan dan memerintahkan untuk membebaskan penangkapan kepada tersangka secara sewenang-wenang. Sehingga hakim komisaris dapat melindungi kebebasan individu pada tahap praperadilan;
  5. Adanya *Simply indictmen* (penyederhanaan dakwaan) surat dakwaan yang ringkas, terfokus, surat dakwaan yang diteliti oleh Jaksa terutama persoalan apakah dakwaan akan bertanggungjawab sesuai dakwaannya;
  6. Adanya *Promote adversarial trial procedures*. Memperkenalkan adversarial khususnya pada tahap persidangan. Adanya kesempatan untuk memberikan pertanyaan dari pihak Jaksa dan Penasehat hukum, dan kesempatan untuk menghadirkan saksi, untuk memperkuat dan memperjelas dakwaan. Peranan pengadilan menentukan pencarian fakta secara aktif. RUU KUHAP memperluas alat bukti, yakni bukti elektronik dan barang bukti *Physical evidence*, bertujuan untuk mempermudah dengan cara meninggalkan segala fleksibilitas bagi Jaksa dan Penasehat hukum, dengan menampilkan alat bukti baru yang potensial di pengadilan. Terhadap alat bukti atas kejahatan Transnasional, alat bukti yang diperoleh di luar negeri dianggap sebagai bukti yang sah, jika diperoleh secara sah, berdasarkan hukumdi Negara tersebut, dengan tidak melanggar konstitusi, hukum dan perjanjian kerjasama dengan Indonesia.
  7. Adanya *Case dismissal, guilty pleas, and cooperating defendants*. Adanya kemungkinan penghentian kasus-kasus yang tidak berdasarkan kepentingan umum, biasanya semua kasus pidana, bahkan tuntutan pidana yang kecil diserahkan pada pengadilan. Terutama adanya perdamaian antara pelaku dan korban, perhatian



pada adanya pengurangan hukuman, pengakuan bersalah dari terdakwa. Tetapi dalam hal tertentu hakim dapat membatalkan atau menarik putusannya. Terdakwa tidak secara otomatis menjadi saksi mahkota, kesemuanya di bawah kontrol Jaksa.

8. Adanya *Rights of victims*. Dengan memperkuat hak korban dengan adanya tuntutan perdata yang parallel dengan adanya pidana, untuk menerima ganti rugi. Karenanya RUU KUHAP, menentukan keputusan pidana secara final atas tuntutan perdata yang memiliki paralitas dengan perkara pidana.<sup>22</sup>

Pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan juga menyebabkan beberapa konsep-konsep dan ide-ide yang semula hanya diberlakukan di negara-negara bersistem hukum *common law*, misalnya *plea bargaining*, *preliminary hearing* atau *commissioner judge*, *adversarial system*, diperbolehkannya kewenangan penyadapan dan sebagainya, mulai meresapi substansi RKUHAP, dan tentunya mempengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa sasaran dan pencapaian atas pembaruan hukum acara pidana dan hukum pidana melalui RKUHP dan RKUHAP dapat dirangkum dalam beberapa poin di bawah ini:

- a. menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pemidanaan terhadap terpidana;
- b. proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum didalam masyarakat dengan tetap menegakan norma-norma hukum;
- d. sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia; dan
- e. memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Robert R. Strang dalam Indrianto Seno Adji, *KUHAP Dalam Prospektif* (Jakarta: Diadit Media, 2011), h. 18-22.

<sup>23</sup> Laporan Kunjungan Kerja Komisi III Ke Negara Federasi Rusia, Negara Republik Perancis, Negara Inggris Dan Kerajaan Belanda Dalam Rangka Persiapan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Acara Pidana (HAP), DPR RI, h. 6.

## 2. Tentang Sistem *Plea Bargaining* dan Penerapannya di Indonesia

*Plea Bargaining System* pada awalnya dikenal di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat (US), United Kingdom (UK), dan negara-negara lainnya. Sistem *Plea Bargaining* mulai muncul pada pertengahan abad ke-19 sebagai bentuk perlakuan khusus kepada terdakwa karena ia telah berbuat baik terhadap korban.<sup>24</sup> Selain itu kondisi sistem peradilan pidana pada saat itu yang tidak efektif karena banyaknya kasus yang masuk mengakibatkan lamanya jangka waktu penyelesaian suatu perkara.<sup>25</sup>

Menurut Alschuler,<sup>26</sup> *Criminal defendants today plead guilty in overwhelming numbers primarily because they perceive that this action is likely to lead to more lenient treatment than would follow conviction at trial. Finally, in its 1970 decision in Brady v. United States, the Court concluded that plea bargaining was "inherent in the criminal law and its administration". Even the dissenters from the Court's analysis took pains to distinguish the practice at issue in Brady from what they called "the venerable institution of plea bargaining"*.

Dalam perkembangannya, Konsep *Plea Bargaining* juga dipraktikkan di negara-negara *civil law*, seperti Jerman, Perancis, Rusia, Georgia, Belanda dan negara lainnya.<sup>27</sup>

Alasan pokok bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan *Plea Bargaining* disebabkan oleh dua hal; Pertama, karena beban perkara yang sangat besar, sehingga menyulitkan kedudukan jaksa

<sup>24</sup> Albert W. Alschuler, "Plea Bargaining And Its History", Columbia Law Review, Vol. 79, No 1, 1979, h. 5.

<sup>25</sup> John H. Langbein. *Understanding The Short History of Plea Bargaining* (Yale Law School: Faculty Scholarship, 1979), h. 3.

<sup>26</sup> Albert W. Alschuler, "The Changing Plea Bargaining Debate," California Law Review, Vol. 69, No. 652, 1981, h. 652.

<sup>27</sup> Aby Maulana, "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek *Plea Bargaining* di Beberapa Negara", Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 3 No. 1, 2015, h. 43.

penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu. Kedua, karena jaksa penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap “*respectable*” dikalangan juri.<sup>28</sup>

*Plea Bargaining* dimaknai sebagai proses di mana jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya di dalamnya termasuk pengakuan bersalah dari terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman.<sup>29</sup> *Plea Bargaining* mengandung perjanjian antara jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan (untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan) dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman lebih berat.<sup>30</sup>

*Plea Bargaining* dimaknai sebagai suatu proses negosiasi di mana jaksa penuntut umum menawarkan terdakwa beberapa kelonggaran untuk mendapatkan pengakuan bersalah.<sup>31</sup>

Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, pada dasarnya sistem *Plea Bargaining* tidak dikenal dalam sistem acara

---

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana. Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), h. 112. “Terdakwa yang dianggap *respectable* akan menimbulkan kondisi riskan bagi penuntut umum apabila harus berhadapan terdakwa di muka juri, karena besar kemungkinan juri akan mengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah karena subjektivitas juri mengenai sosok terdakwa”.

<sup>29</sup> Hazel B. Karper. *Introduction to the Criminal Justice System, second edition*, (West Publishing Company, 1979), h. 185.

<sup>30</sup> F. Zimring dan R. Frase. *The Criminal Justice System* (Little Brown Company, 1980), h. 498.

<sup>31</sup> Harvard Law Review, “The Unconstitutionality of *Plea Bargaining*”, Vol. 83, 1970, h. 1389.

hukum pidana di Indonesia. Menurut Garoupa dan Stephen, “however, plea-bargaining is rarely used outside Common Law countries, where criminal procedure is adversarial in nature. Plea-bargaining is not frequently used in European Civil Law countries where criminal procedures are inquisitorial”.<sup>32</sup>

Pada dasarnya, pengaturan “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” ini memiliki spirit yang mirip seperti sistem Plea Bargaining. Penerapan sistem Plea Bargaining ini antara lain didasarkan adanya studi banding mengenai hukum acara pidana yang dilakukan oleh tim perumus RKUHAP ke beberapa negara seperti Italia, Rusia, Belanda, Perancis dan Amerika Serikat<sup>33</sup> dan dianggap mempunyai manfaat yang cukup besar guna mengatasi penumpukan perkara di lembaga peradilan. Namun, tidak dapat dipungkiri, *Plea Bargaining* US menginspirasi tim perumus seperti halnya yang terjadi di beberapa negara di atas yang mengatur *Plea Bargaining* di negaranya.<sup>34</sup> Menurut Robert Strang, pengaturan *Plea Bargaining* ditambahkan dalam proses penyempurnaan RKUHAP setelah tim perumus melakukan studi banding ke US.<sup>35</sup> Tim perumus melakukan tujuh sesi perumusan di Indonesia dan satu studi banding ke Amerika Serikat atas dukungan U.S. Department of Justice's Office for Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (DOJ/OPDAT)<sup>36</sup> sebagai bagian dari misinya untuk

---

<sup>32</sup> Nuno Garoupa dan Frank H. Stephen, “Why Plea-Bargaining Fails to Achieve Results in So Many Criminal Justice Systems: A New Framework for Assessment”, School of Law Texas A & M University, *Maastricht Journal Eur. & Comp.*, Vol. 15, 2008, h. 324.

<sup>33</sup> Choky R. Ramadhan, “Jalur Khusus & Plea Bargaining; Serupa Tapi Tak Sama”, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPIFHUI), 2013, h. 4. Lihat dalam Tim Penyusun. “Naskah Akademis” Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: BPHN & Menkumham, 19 Nopember 2011. (Selanjutnya disebut: “Naskah Akademis RKUHAP”).

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Robert R. Strang, “More Adversarial, but Not Completely Adversarial: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code”, *Journal Fordham International Law*, vol. 32, No. 118, 2008, h. 210-211.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 210.

memperkuat sistem peradilan pidana diluar US.<sup>37</sup> Namun, pengaturan *Plea Bargaining* di US berbeda dengan “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” dalam RKUHAP. Perbedaan inilah yang membuat “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” kurang tepat jika disebut sebagai *Plea Bargaining*.<sup>38</sup> Meminjam istilah Graham Hughes, “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” dalam RKUHAP lebih tepat disebut “*pleas without bargains*”.<sup>39</sup>

Perumusan akan lembaga “*Plea Bargaining*” atau di Indonesia di dalam RKUHAP, dengan tidak secara *explicit verbis* dikenal dengan “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 198 ayat (5) dan Pasal 199.

Pasal 199 RKUHAP berbunyi:

- (1) *Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.*
- (2) *Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.*
- (3) *Hakim wajib:*
  - a. *Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
  - b. *Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;*
  - c. *Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.*

<sup>37</sup> (Online), tersedia di <http://www.justice.gov/criminal/opdat/about/mission.html>, (diakses pada 12 Nopember 2019).

<sup>38</sup> Choky R. Ramadhan, “Jalur Khusus & Plea Bargaining..”, *Op. Cit.*, h. 4.

<sup>39</sup> Hughes, “Pleas Without Bargains”, *Journal Rutgers Law Review*, Vol. 33, 1980-1981, h. 753.

- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RKUHAP berbunyi: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Pengadopsian *Plea Bargaining System* yang coba dirumuskan dalam RKUHAP di atas menjadi konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’”, secara praktis memiliki tujuan yang hampir serupa, yakni untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien, yang secara substansial memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan lebih cepat, ringan dan biaya ringan, serta diberi kemungkinan adanya keringanan pidana ketika yang bersangkutan mau melakukan “pengakuan bersalah” di muka hakim. Hal mana, agak berbeda dengan konsep *Plea Bargaining System* aslinya, yang memberikan kewenangan lebih bagi jaksa penuntut umum melakukan negosiasi dan tawar menawar dakwaan, berat ringannya hukuman, dan pengajuan bukti-bukti kepada pihak terdakwa dan penasihat hukumnya, bahkan dilakukan sebelum pelimpahan berkas ke pengadilan untuk diadili.

Dengan demikian, dalam mekanisme *Plea Bargaining*, apabila telah terjadi kesepakatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa, maka akan dapat mengesampingkan hak terdakwa atas asas “*non-self incrimination*” yang selama ini dianut Indonesia dalam KUHAP-nya<sup>40</sup> dan berimplikasi adanya pemberhentian proses peradilan selanjutnya. *Plea Bargaining* didasarkan adanya kesepakatan, baik secara resmi maupun tidak resmi antara terdakwa

---

<sup>40</sup> Pasal 175 *junto* Pasal 184 KUHAP

(pengacara) dengan jaksa penuntut umum dengan mengesampingkan hak konstitusional *non-self incrimination* dan haknya di pengadilan.

Sekalipun penerapan konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” yang diatur di RKUHAP mirip dengan *Plea Bargaining System* yang selama ini berlaku di beberapa negara terutama US, namun ada perbedaan mendasar dari keduanya. Di dalam RKUHAP, konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” hanya dapat diputuskan oleh hakim dalam sidang setelah pembacaan surat dakwaan. Konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” tidak memberikan ruang kepada jaksa penuntut umum dan Penasehat Hukum dan/atau terdakwa untuk bernegosiasi dan menyepakati dakwaan serta ancaman pidana yang ada di dalam surat dakwaan, kemudian baru dalam peradilan ditentukan apakah akan dilakukan acara pemeriksaan singkat atau tidak. Sementara dalam *Plea Bargaining System*, proses bargaining (tawar menawar) dilakukan sebelum persidangan terjadi. Di mana terjadi proses bargaining antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa dan/atau penasihat hukum mengenai pasal yang akan didakwakan, negosiasi fakta hukum, dan negosiasi tentang hukuman yang akan diberikan.

Dengan demikian, “pengakuan” adalah syarat utama dalam penerapan konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” di dalam RKUHAP. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.<sup>41</sup> Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 181.

<sup>42</sup> R. Subekti. *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991), h. 51.

Acara pemeriksaan singkat dalam konsep “*pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’*” di RKUHAP dilakukan pada perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah serta sifatnya sederhana, oleh karenanya dimasukkan di dalam kualifikasi pemeriksaan singkat. Dalam pemeriksaan singkat, perkara tersebut tidak menggunakan surat dakwaan, jaksa penuntut umum hanya perlu untuk mencantumkan pasal-pasal yang telah dilanggar. Sidang hanya dilakukan oleh hakim tunggal. Selain itu hakim juga wajib untuk menegaskan kembali pengakuan terdakwa, apabila hakim ragu maka hakim dapat menolak pengakuan terdakwa dan perkara dikembalikan ke acara pemeriksaan biasa.<sup>43</sup>

Penerapan Sistem “*pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’*” dilakukan dalam sistem yang tertutup. Di mana dalam sistem yang tertutup dalam “*pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’*” dapat dilihat saat terdakwa yang mengakui perbuatannya tidak dapat melakukan kesepakatan dengan jaksa penuntut umum mengenai lama hukuman yang diterimanya. Mereka juga tidak dapat bernegosiasi mengenai dakwaan apa yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena kesempatan pengakuan bersalah baru ada setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan di muka persidangan. RKUHAP mengatur bahwa hakim tetap berperan penting dalam menjatuhkan hukuman. Namun, hakim dibatasi tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi 2/3 dari ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan.<sup>44</sup> Sistem yang tertutup ini dimaksudkan agar tidak terjadi ataupun untuk menutup peluang adanya potensi korupsi pada jaksa penuntut umum yang menangani perkara, sehingga “*pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’*” baru dapat diterapkan ketika pembacaan dakwaan agar hakim dan

---

<sup>43</sup> Yunizar Wahyu Tristanto, “Tinjauan Yuridis Penerapan *Plea Bargaining* Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia”, Jurnal AHKAM, Vol. 16, No. 2, 2018, h. 423.

<sup>44</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, h. 51.



masyarakat dapat mengetahui proses-proses yang dihadapi oleh terdakwa.<sup>45</sup>

Pengaturan konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” ini masih belum dapat dikatakan sempurna karena masih terdapat beberapa ketentuan yang harus diperbaiki. Salah satu penyebabnya ialah tim perumus RKUHAP tidak membuat suatu prosedur atau acara pemeriksaan tersendiri bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya dan hanya melimpahkan perkara pada acara pemeriksaan singkat. Dalam acara pemeriksaan singkat, RKUHAP mengatur bahwa persidangan dipimpin oleh 1 (satu) orang hakim.

Dalam penerapan konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” harus juga diperhatikan mengenai pemberian hukuman didasari kepada kuatnya bukti terhadap pelaku dan kebutuhan masyarakat untuk dilindungi dari pelaku di masa depan. Dengan demikian, dalam menentukan sebuah hukuman yang didasari oleh konsep ini harus ada kemampuan dari aparat untuk dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Jaksa penuntut umum harus dapat mengajukan tuntutan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, serta hakim juga berperan penting dalam menjatuhkan putusan guna menjamin ditegakkannya keadilan.

### **3. Penilaian “Pengakuan Bersalah” sebagai Alat Bukti yang Sah dan Menyempurnakan**

Pada dasarnya kedudukan pengakuan bersalah tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian. Dalam hal ini, proses pembuktian dalam peradilan pidana adalah bagian penting dalam rangka memperoleh kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil. Pembuktian dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang,

<sup>45</sup> Yunizar, *Op. Cit.*, h. 423.

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>46</sup> Dengan demikian, dalam pembuktian, hakim hanya menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.<sup>47</sup>

Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.<sup>48</sup> Hal ini sejalan dengan Schoeten dan Load Enggens yang berpendapat bahwa:

“pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshadeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkings handeling*).”<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Syaiful Bakhri. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 27.

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 181.

<sup>48</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Op. Cit.*, h. 51.

<sup>49</sup> Schoeten dan Load Enggens dalam Nuzirwan. *Alat Bukti Pengakuan dan Nilai Pembuktiannya dalam Persidangan*, diakses pada [www.google.com](http://www.google.com) pada 2 Juli 2013, h. 2.

Subekti melanjutkan, bahwa:

“Pengakuan dalam pembuktian peradilan perdata, pada dasarnya lebih mengutamakan kebenaran formal, sehingga apabila seseorang telah mengakui di muka pengadilan atas dalil yang diajukan oleh lawan, maka hakim tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Pengakuan dalam konteks ini merupakan bukti mengikat dan sempurna, sehingga hakim harus mengabulkan segala tuntutan atas gugatan yang didasarkan dalil-dalil tersebut.”<sup>50</sup>

Dengan demikian, sistem inquisitoir tidak lagi digunakan semenjak KUHAP diberlakukan. Sehingga menurut KUHAP, prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah, bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (*non-self incriminations*). Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*), mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta lebih memberikan perlindungan HAM.

Pengakuan yang sebelumnya diatur dalam HIR, seiring bergantinya dengan KUHAP sebagai aturan yang mengatur hukum acara pidana, dengan demikian pengakuan yang semula digunakan sebagai alat bukti, tidak lagi digunakan dan diganti dengan keterangan terdakwa. Dalam prinsip peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP, Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa: “...seribu kali pun terdakwa memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan

---

<sup>50</sup> Subekti. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Binacipta, 1977), h.110.

mengikat”.<sup>51</sup> Pandangan ini dapat dimaknai bahwa, pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan.

Dapat diketahui, bahwa kedudukan pengakuan bersalah sebagai alat bukti dalam peradilan pidana yang saat ini berlaku sudah tidak lagi diakui. Namun, disisi pembaharuan hukum pidana, pengakuan bersalah terdakwa yang dilakukan secara sukarela, menurut konsep “jalur khusus” dapat menghentikan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, karena apabila hakim sudah mendapatkan keyakinan, dalam memutus perkara, dapat dibenarkan apabila menggunakan hanya pengakuan bersalah. Hakim dalam posisi yang bebas dalam memutuskan perkara, dan tidak terikat untuk meyakini pengakuan bersalah.

Hakim yang tidak yakin akan pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa, diberikan kebebasan untuk menolak ataupun melanjutkan untuk pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Sehingga, pengakuan bersalah dalam “jalur khusus” ini menjadi gugur, dan bagi penuntut umum tetap dibebankan untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa untuk meyakinkan hakim, karena dilanjutkan pada acara pemeriksaan biasa.

Bahwa esensi dari suatu pembuktian peradilan pidana adalah tercapainya keyakinan hakim yang tanpa keraguan atas pemeriksaan di persidangan yang didukung berdasarkan bukti-bukti yang sah. Jika melihat bahwa tatanan peradilan mengharuskan bagi hakim memeriksa kembali bukti yang telah diperoleh sejak penyelidikan, penyidikan, bahkan prapenuntutan, dan dirumuskan kembali dalam dakwaan penuntut umum, maka sudah pasti proses peradilan menjadi tidak sederhana, melainkan perlu waktu yang panjang, kecermatan, dan kehati-hatian dalam menilai bukti-bukti, yang berimplikasi pada pemborosan waktu dan biaya sidang menjadi mahal.

---

<sup>51</sup> Syaiful Bakhti, *Op.Cit.*, h. 70.

Jika pengakuan bersalah ini dikaitkan dengan ketentuan syariat Islam, maka pada dasarnya pengakuan atau ikrar adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut, atau pengakuan terhadap apa yang didakwakan.<sup>52</sup> Ini adalah bukti yang paling kuat untuk menetapkan dakwaan kepada terdakwa.

Dalam Surat An-Nisa' (4): 135, menegaskan bahwa: "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri".

Ayat ini, dapat dimaknai bahwa menjadi saksi atas dirinya sendiri ditafsirkan dengan pengakuan. Bahkan dalam riwayat Rasulullah saw., bahwa Rasul pernah memerintahkan Unais untuk menanyai istri seorang laki-laki, apabila ia mengaku telah berzina maka rajamlah. Juga Rasulullah pernah merajam Ma'iz dan Al-Ghomidiyah berdasarkan bukti pengakuan mereka telah berzina.<sup>53</sup> Hal mana kemudian, atas dasar praktik Rasulullah itu, tampaklah bahwa alat bukti pengakuan dapat dijadikan dasar untuk memberikan putusan dengan tidak memerlukan bantuan alat bukti lainnya.<sup>54</sup>

Jika dalam hukum pidana, syarat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya akal pikiran yang sehat dan kondisi yang normal dari pembuat tindak pidana. Moeljatno menyampaikan bahwa: "hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat".<sup>55</sup> Kemudian, Roeslan Saleh, menegaskan bahwa: "keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 455

<sup>53</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 95

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 160.

pembuat, akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan”.<sup>56</sup> Selanjutnya, Chairul Huda, menyimpulkan: “kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum”.<sup>57</sup>

Di dalam syariat Islam, pengakuan dapat dinilai juga sebagai bukti kemampuan bertanggungjawab, tentu saja perlu mensyaratkan beberapa hal, yakni: pengakuan yang paling kuat ialah pengakuan yang diberikan dalam keadaan berakal, balig, tidak dipaksa dan bukan orang yang di bawah pengampunan, yang kemudian pengakuan tersebut barulah dapat dibenarkan.

Sebagai syarat sahnya suatu pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan datang dari orang gila atau hilang akal, dan yang dipaksa hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya mengemukakan:

“Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti sehingga tidak bisa ditafsirkan lain kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, misalnya, seperti caranya, alatnya, motifnya, tempat dan waktunya harus diungkapkan secara jelas oleh

---

<sup>56</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 80.

<sup>57</sup> Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 89.

orang yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Apabila pengakuan hanya globalnya saja, pengakuan tersebut belum bisa diterima sebagai alat bukti yang kuat dan meyakinkan.”<sup>58</sup>

Penggunaan pengakuan sebagai alat bukti memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengakuan tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah berupa pengakuan yang jelas, terperinci, pasti, serta tidak dapat menimbulkan tafsiran lain terkait tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu juga dalam pengakuan tersebut perlu disebutkan hal-hal yang berkaitan seperti waktu, tempat, cara melakukannya, dan lain sebagainya sehingga pengakuan tersebut memiliki suatu kejelasan dan kepastian tanpa adanya dugaan atau tafsiran tindak pidana di luar yang dilakukan olehnya.<sup>59</sup>

Pengakuan bersalah sangat relevan jika dijadikan dasar pembuktian yang “menyempurnakan” bukti-bukti lain yang telah diperoleh. Hal mana, pada prinsipnya pengakuan bersalah menunjukkan “*overwhelming*” yang mendekati kebenaran, namun kebenarannya sangat perlu dibantu sekurangnya satu alat bukti lain, sehingga tidak bertentangan dengan asas *non-self incrimination*, asas minimum pembuktian, dan asas praduga tidak bersalah. Artinya, pada proses perolehan keyakinan hakim menjadi lebih sederhana dan relatif cepat, hakim hanya perlu melakukan afirmasi dan menguji kebenaran pengakuan bersalah saja, dengan menelaah kedudukan dan nilai pembuktian atas pengakuan tersebut dihubungkan dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, bukan berarti paradigma hakim dalam peradilan pidana dipaksa untuk mengikuti cara berpikir hakim dalam peradilan perdata yang boleh memutuskan dengan satu bukti saja (karena pendekatan kebenaran formal), akan tetapi *beyond reasonable doubt hakim* dalam perkara

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 230.

<sup>59</sup> Aby Maulana, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perumusan *Plea Bargaining System* Pada Pembaharuan Peradilan Pidana Indonesia” (Disertasi, Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2019), h. 320.

pidana dalam hal ini, menitikberatkan adanya kebenaran yang materiil yang disempurnakan dengan adanya pengakuan dari tersangka/terdakwa.<sup>60</sup>

#### **4. Manfaat *Plea Bargaining* sebagai di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Sebagai perbandingan, sistem *Plea Bargaining* cukup berkembang pada peradilan pidana di negara-negara *common law*, khususnya di US. Sistem *Plea Bargaining* yang dianut di US didasarkan kepada pemikiran untuk mengefektifkan kinerja hakim dan pengadilan dalam menangani banyaknya perkara yang masuk. Menurut Alschuler<sup>61</sup>:

*"The Supreme Court then ignored this central facet of the criminal justice system during the period of its "due process revolution." At the same time, many of its decisions exacerbated the pressures for plea bargaining by increasing the complexity, length, and cost of criminal trials. Finally, in its 1970 decision in Brady v. United States, the Court concluded that plea bargaining was "inherent in the criminal law and its administration". Even the dissenters from the Court's analysis took pains to distinguish the practice at issue in Brady from what they called "the venerable institution of plea bargaining.*

Seorang hakim di US, McSpadden menjelaskan bahwa penumpukan kasus di kota metropolitan (kota besar) tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan sarana *Plea Bargaining* untuk mencegah keluarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih banyak.<sup>62</sup> Di US, *Plea Bargaining* dapat menyelesaikan perkara sangat banyak. Sistem ini dapat mendorong penegak hukum

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 321.

<sup>61</sup> Albert W. Alschuler, *Op. Cit.*, h. 6.

<sup>62</sup> Michael McSpadden, "The Plea: Interviews", (*Online*), tersedia di <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/interviews/mcspadden.html>, (diakses pada 10 Nopember 2019).



menyelesaikan sampai 97% perkara pidana di pemerintah pusat dan menyelesaikan sampai 94% perkara pidana di pemerintah negara bagian.<sup>63</sup>

Bagi banyak para ahli hukum di dunia, banyak hal-hal lainnya yang menguntungkan jika diterapkan konsep *Plea Bargaining* ini. UTZ menyatakan *“In support of negotiated pleas, some scholars argue that statutory penalties are often too harsh, and that tailoring punishment through charge and sentence “adjustments” makes the criminal justice system more responsive to the exigencies of individual cases.*<sup>64</sup> Sementara Easterbrook menyatakan, *Plea bargaining is also considered an efficient method of allocating justice system resources.*<sup>65</sup> Lebih lanjut Easterbrook menyatakan, *Plea bargaining also accommodates the interests of both defendants and the state. Prosecutors benefit from plea bargaining because it enables them to secure high conviction rates while avoiding the expense, uncertainty, and opportunity costs of trials. By obtaining guilty pleas, prosecutors can pursue more cases, potentially resulting in greater aggregate deterrent or incapacitative effects with a finite amount of resources.*”<sup>66</sup>

Dalam kesempatan lain Smith menyatakan, *“Prosecutors seek to maximize the deterrent or incapacitative value of their available resources, while defendants seek to minimize their individual costs of criminal activity.”*<sup>67</sup>

Rhodes menyampaikan keuntungan-keuntungan lain dengan diterapkannya *Plea Bargaining* yaitu, *Defendants may also benefit*

---

<sup>63</sup> Choky R. Ramadhan, Fransiscus Manurung, Adery Ardhan Saputro, Aulia Ali Reza dan Evandri G. Pantouw, “Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara”, Jakarta, Jurnal Teropong, MaPPI FHUI, Vol. 3, 2015, h. 79.

<sup>64</sup> PJ. UTZ. *Settling The Facts: Discretion and Negotiation in Criminal Courts* (New York: Lexington Books, 1978), h. 22.

<sup>65</sup> Frank H. Easterbrook, “Criminal Procedure as a Market System”, *Journal Legal Study*, vol. 12, 1983, h. 289.

<sup>66</sup> Frank H. Easterbrook, *Op. Cit.*, h. 289-332.

<sup>67</sup> Douglas A. Smith, “The Plea Bargaining Controversy”, *The Journal of Criminal Law & Criminology*, vol. 77, No. 3, 1987, h. 950.

*from plea bargaining, especially if they are factually guilty. Indeed, it is the presumption of factual guilt in cases that are not quickly dismissed that drives the process of negotiation.*<sup>68</sup> Dalam pandangan yang hampir sama bagi kepentingan terdakwa, Mather menyatakan, *“For the defendant, the presumption of guilt focuses the negotiation on the type and severity of the sentence.”*<sup>69</sup> Menurut Easterbrook, *A defendant's decision to plead guilty may be rational if the sentence he receives by pleading guilty is implicitly based on both the probability that he would be convicted at trial and the likely sentence if convicted. For example, if the likely sentence following a trial conviction is ten years and the defendant estimates that his probability of conviction is .3. Then a plea to a sentence of seven years represents a rational choice. In this example a sentence reduction of 30% would be a rational compromise between the defendant and the state.*<sup>70</sup> Dalam kaitannya antara penerapan *plea bargaining* dengan kepastian hukum, Smith menyatakan, *“To the extent that defendants, like prosecutors, face uncertainty in the justice system, pleading guilty may represent a rational means for resolving an uncertain situation.”*<sup>71</sup>

Flynn dan Gibbon mengemukakan tentang hal lain yang menguntungkan apabila *Plea Bargaining* diterapkan, baik dalam hal pengeluaran biaya pengadilan, bahkan juga mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penuntutan, di mana menurut mereka:<sup>72</sup>

*“Plea Bargaining refers to the discussions that occur between the prosecution and defence counsel regarding an accused*

---

<sup>68</sup> William M. Rhodes. *Plea Bargaining: Who Gains? Who Loses?* (Institute for Law and Social Research, 1978), h. 25.

<sup>69</sup> Mather, “Some Determinants of the Method of Case Disposition: Decision-Making by Public Defenders in Los Angeles”, *Law & Social Review*, vol. 8, 1974, h. 187.

<sup>70</sup> Frank H. Easterbrook, *Op. Cit.*, h. 8.

<sup>71</sup> Douglas A. Smith, *Op. Cit.*, h. 951.

<sup>72</sup> Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon, *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria's Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform* (Melbourne: Melbourne University Law Review, 2011), h. 911.

*person's likely plea, and the possible negotiation of the charge(s), case facts, and/or the Crown's sentencing submission. The primary aim of these discussions is to arrive at a consensual agreement, according to which the accused pleads guilty. Plea deals are generally made for utilitarian and emotion-based reasons: they save resource and financial expenditure, reduce court backlogs and prosecutorial workloads, and spare accused persons and victims from prolonged and often emotionally charged proceedings”.*

Penyebaran dan transplantasi *plea bargaining* model AS telah terjadi ke beberapa negara karena keberhasilannya menyelesaikan masalah inefisiensi, tunggakan perkara, dan biaya litigasi yang tinggi. Sementara Indonesia saat ini dalam proses mendiskusikan dan menentukan apakah konsep serupa akan diatur dalam hukum acara pidana atau tidak. Metode tersebut disebut “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” yang dapat memberikan proses persidangan lebih cepat dan hukuman yang lebih ringan pada terdakwa.<sup>73</sup>

Menurut penulis, praktik *Plea Bargaining* menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan ketika peradilan pidana mengalami penumpukan perkara yang harus segera diatasi, sehingga penyelesaian dengan melakukan negosiasi untuk mendapat kesepakatan pengakuan dari terdakwa, perlu dilakukan untuk memangkas peradilan pidana yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang lengkap. Hal ini sebagaimana tergambar dari Tabel 1 dan 2 di atas, di mana jumlah beban perkara seluruh peradilan di Indonesia, baik di PN, PT dan MA pada tahun 2017 termasuk sisa perkara pada tahun 2016 adalah sebanyak 5.539.794 (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) perkara pidana. Suatu jumlah yang fantastis jika dibandingkan dengan keterbatasan jumlah hakim yang ada, terlebih lagi jika

---

<sup>73</sup> Choky R. Ramadhan, “Jalur Khusus & Plea Bargaining...”, *Op. Cit.*, h. 6.

dibandingkan dengan jumlah hakim agung di MA yang hanya berjumlah 52 orang saja.<sup>74</sup> Itu pun bagi hakim agung di MA, selain menangani perkara pidana juga harus menangani perkara perdata, perkara tata usaha negara, perkara militer dan perkara peradilan agama.

Pada akhirnya, penerapan konsep *Plea Bargaining System* yang di dalam RKUHAP Indonesia atau yang dikenal dengan “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’”, sekalipun masih terdapat kekurangan yang oleh karenanya memerlukan kajian lebih lanjut, namun demikian diharapkan dengan adanya konsep ini mampu mengatasi masalah inefisiensi, tunggakan perkara, dan biaya litigasi yang tinggi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

---

<sup>74</sup> “Jumlah Hakim Agung di MA Dinilai Tidak Imbang”, (*Online*), tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160327174547-12-119913/jumlah-hakim-agung-dan-beban-perkara-di-ma-dinilai-tak-imbang>, (diakses pada 10 Nopember 2019).

## BAB IV PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Pada dasarnya *Plea Bargaining System* yang berarti proses negosiasi antara jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam hal terdakwa mengaku bersalah untuk mendapatkan keringanan hukuman, ternyata telah banyak diterapkan di banyak negara. Sementara Indonesia dengan sedikit memodifikasi sistem *Plea Bargaining* menjadi “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” akan menerapkannya dalam Pasal 198 ayat (5) dan Pasal 199 RKUHAP yang sebentar lagi akan diundangkan.
- b. Banyaknya negara menerapkan sistem *Plea Bargaining* didasarkan banyaknya manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem ini, antara lain sistem ini dianggap berhasil menekan penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan, di samping juga sistem ini dianggap mampu mempercepat proses penyelesaian perkara pidana yang ada. Hal ini juga selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini belum terwujud dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, antara lain tergambar dari hasil penelitian yang dilakukan di dalam tulisan ini. Sekalipun memang ada beberapa kekurangan dalam penerapan konsep ini yang memerlukan kajian lebih lanjut ini dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia.

## 2. **Saran**

- a. Keberhasilan penerapan *Plea Bargaining System* di banyak negara berikut manfaat yang ada seharusnya mempercepat penerapan sistem ini dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana percepatan ini seharusnya mendapatkan dukungan seluruh pihak yang ada.
- b. Sekalipun penerapan *Plea Bargaining System* ini dianggap berhasil di banyak negara, namun dalam penerapannya di Indonesia mesti diadaptasikan dengan sistem hukum pidana yang ada, sehingga sistem yang berupa konsep dalam RKUHAP ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- \_\_\_\_\_. *Sistem Peradilan Pidana. Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Black's Law Dictionary With Pronunciations, sixth edition. Boston: St. Paul. Minn West Group, 1990.
- Effendi, Tolib. *Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam buku Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Flynn, Asher dan Kate Fitz-Gibbon. *Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria's Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform*. Melbourne: Melbourne University Law Review, 2011.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

- Karper, Hazel B. *Introduction to the Criminal Justice System, second edition*. West Publishing Company, 1979.
- Kittichaisaree. *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Langbein, John H. *Understanding The Short History Of Plea Bargaining*. Yale Law School: Faculty Scholarship, 1979.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2017.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muladi. "Hukum, Globalisasi dan HAM". (Ceramah yang disampaikan di PDIH Undip, Semarang, 7 November 2014).
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rhodes, William M. *Plea Bargaining: Who Gains? Who Loses?* Institute for Law and Social Research, 1978.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacipta, 1977.



UTZ, PJ. *Settling The Facts: Discretion and Negotiation in Criminal Courts*. New York: Lexington Books, 1978.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Tabela, 2002.

Zimring, F. dan R. Frase. *The Criminal Justice System*. Little Brown Company, 1980.

**Jurnal:**

Alschuler, Albert W. "Plea Bargaining And Its History", *Columbia Law Review*, Vol. 79, No. 1, 1979.

\_\_\_\_\_. "The Changing Plea Bargaining Debate," *California Law Review*, Vol. 69, No. 652, 1981.

Easterbrook, Frank H. "Criminal Procedure as a Market System", *Journal Legal Study*, vol. 12, 1983.

Garoupa, Nuno dan Frank H. Stephen. "Why Plea-Bargaining Fails to Achieve Results in So Many Criminal Justice Systems: A New Framework for Assessment", *School of Law Texas A & M University, Maastricht Journal Eur. & Comp.*, Vol. 15, 2008.

Harvard Law Review. "The Unconstitutionality of Plea Bargaining", Vol. 83, 1970.

Hughes. "Pleas Without Bargains", *Journal Rutgers Law Review*, Vol. 33, 1980- 1981.

Maulana, Aby. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perumusan Plea Bargaining System Pada Pembaharuan Peradilan Pidana Indonesia" (Disertasi, Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2019).

\_\_\_\_\_. "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek *Plea Bargaining* di Beberapa Negara", *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 3 No. 1, 2015.

Mather, "Some Determinants of the Method of Case Disposition: Decision-Making by Public Defenders in Los Angeles", *Law & Social Review*, vol. 8, 1974.

Ramadhan, Choky R. ""Jalur Khusus & Plea Bargaining; Serupa Tapi Tak Sama", Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2013.

\_\_\_\_\_. *Fransiscus Manurung, Adery Ardhan Saputro, Aulia Ali Reza dan Evandri G. Pantouw. "Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara", Jakarta, Jurnal Teropong MaPPI FHUI Volume 3, 2015.*

Smith, Douglas A. "The Plea Bargaining Controversy", *The Journal of Criminal Law & Criminology*, vol. 77, No. 3, 1987.

Strang, Robert R. "More Adversarial, but Not Completely Adversarial: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code", *Journal Fordham International Law*, Vol. 32, No. 118, 2008.

Tristanto, Yunizar Wahyu. "Tinjauan Yuridis Penerapan *Plea Bargaining* Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia", *Jurnal AHKAM*, Vol. 16, No. 2, 2018.

**Peraturan Perundang-undangan, Draft Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Lainnya:**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

Laporan Tahunan MA tahun 2017.

Tim Penyusun. "Naskah Akademis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Edisi 25 September 2019". Jakarta: BPHN & Menkumham, 2019.

Tim Penyusun. "Naskah Akademis" Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Jakarta: BPHN & Menkumham, 11 Nopember 2011.

**Internet:**

(On-Line), tersedia di <http://www.justice.gov/criminal/opdat/about/mission.html>, (diakses pada 12 Nopember 2019).

“Jumlah Hakim Agung di MA dinilai tidak imbang”, (On-line), tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160327174547-12-119913/jumlah-hakim-agung-dan-beban-perkara-di-MA-dinilai-tak-imbang>, (diakses pada 10 Nopember 2019).

“Terlambat Beri Keadilan adalah Ketidakadilan Juga”, (On-line), tersedia di <http://alumni.unair.ac.id/site/article/read/422/terlambat-berikeadilan-adalah-ketidakadilan-.html>, (diakses pada 10 Nopember 2019).

Arief, Barda Nawawi. “Mediasi Pidana: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan”, (On-line), tersedia di: <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-diluar-pengadilan/2009> (24 Maret 2018). (diakses pada 12 Nopember 2019).

Del Vale, Gaby. “Most criminal cases end in plea bargains, not trials”, (On-line), tersedia di <https://theoutline.com/post/2066/most-criminal-cases-end-in-plea-bargains-not-trials>, 7 Agustus 2017. (diakses pada 12 Nopember 2019).

McSpadden, Michael. *The Plea: Interviews*, (On-line), tersedia di <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/interviews/mcspadden.html>, (diakses pada 10 Nopember 2019).

Schoeten dan Load Enggens dalam Nuzirwan. *Alat Bukti Pengakuan dan Nilai Pembuktiannya dalam Persidangan*, diakses pada [www.google.com](http://www.google.com) pada 2 Juli 2013.

Walsh, Dylan. “Why U.S. Criminal Courts Are So Dependent on Plea Bargaining”, (On-line), tersedia di <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/05/plea-bargaining-courts-prosecutors/524112/>, (diakses pada 12 Nopember 2019).

## BIODATA PENULIS

**Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.**, lahir di Jakarta, 19 Juni 1976, adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan predikat lulusan terbaik ke-2 (1998), kemudian melanjutkan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002) dan S-3 di Fakultas Hukum Trisakti (2019), keduanya dengan predikat *cum laude*.

Selain sebagai dosen tetap di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jakarta) sejak 2011, Lukman sejak 2002 juga berprofesi sebagai Advokat & Konsultan HaKI di HAKIM & PARTNERS dan MUHAJIR SODRUDDIN & PARTNERS.

Lukman juga aktif sebagai Pembicara dalam berbagai Diskusi Publik dan Seminar tentang Hukum Pidana dan Hukum Ekonomi, serta seringkali diminta untuk memberikan keterangan sebagai Ahli, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan.

Suami dari dr. Hj. Septy Zahrawi Kirana dan ayah dari Zahra Nafika Hakim, Ghifari Khalifa Hakim dan Muhammad Haidar Hakim, Lukman juga aktif di beberapa organisasi, antara lain: Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKALUM) FH UMJ, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Kekayaan Hak Intelektual Indonesia (AKHKI), Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI) dan Kabid Keorganisasian di Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) DKI Jakarta.

**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.**, lahir di Jakarta, 12 November 1971. Dosen tetap Program Magister Ilmu Hukum di FH Ubhara Jakarta sejak tahun 1995. Menempuh pendidikan S-1 di FH Universitas Pancasila, S-2 FH Universitas 17 Agustus 1945

Jakarta, S-2 Pascasarjana Magister Manajemen Ubhara Jakarta dan menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya. Aktif sebagai penggiat dan pemerhati hukum jender Indonesia dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Saat ini Ika Saimima menjabat sebagai Dekan FH Ubhara Jakarta.

**Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.**, lahir di Jakarta, 19 Januari 1985, adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jakarta) dengan predikat lulusan terbaik (2006), kemudian melanjutkan S-2 di kampus yang sama (2013) dengan predikat *cum laude*.

Keseharian berprofesi sebagai Dosen Tetap di FH Ubhara Jakarta sejak 2015 serta Advokat di Hakim & Partners sejak 2015.

# Monograf Plea Bargaining

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://fh.unsoed.ac.id">fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	7%
2	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	4%
3	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	3%
4	Nenden Herawaty Suleman. "Perlindungan Saksi Dan Korban", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	2%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
6	Nevey Varida Ariani. "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# Monograf Plea Bargaining

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/100**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---

PAGE 19

---

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---



PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---

PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---

PAGE 60

---